



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana anak
pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 7 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak tidak dilakukan Penahanan

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum
SUPRIHATIN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Jasmine INDONESIA, yang beralamat di Perum
Taman Kota Blok E/2 No. 14-15 Ciperna-Cirebon berdasarkan surat kuasa
tanggal 13 September 2021, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional dan Ayah Kandung dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 8 September 2021 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 8 September 2021 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng, tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Kng, tertanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;
4. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 41/Li.A/VI/2021 atas nama Anak;
5. Berkas perkara atas nama Anak a Bin Suhri dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja telah Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Bengkel PANDOM MOTOR di Desa Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus Kab. Kuningan yang diselenggarakan oleh Bapas Klas 1 Cirebon disertai syarat umum; tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus : mengikuti pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Bengkel PANDOM MOTOR di Desa Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus Kab. Kuningan;
3. Menyatakan barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Strip Obat Yang Diduga Jenis Trihexyphenidyl Yang Masing-Masing Berisikan 10 (Sepuluh) Butir Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 20 (dua puluh) Butir;
 - 1 (satu) Buah buah celana jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J5 warna gold berikut simcad Tri dengan nomor 089513190250;Dirampas untuk negara
4. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum dan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



memohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Anak telah menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik (tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan. Dan Penasehat Hukum /Anak juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-03/KNG/08/2021, tertanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia anak , pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.50 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Perumahan Puri 3 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi Arief Prasetyo Wiranita, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Puri 3 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan melakukan transaksi obat-obatan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat-obatan terlarang, selanjutnya sekira pukul 19.50 wib ketika melakukan penyelidikan menemui orang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui yaitu terdakwa sedang berada didepan warung perumahan Puri Asri, lalu saksi Arief Prasetyo Wiranita, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap anak , ditemukan dari saku celana depan bagian kiri jelana jeans warna hitam yang anak pakai 2 (dua) strip dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J5 warna gold. Kemudian anak mengaku obat-obatan tersebut dibeli dari sdr. Pupung (dpo) warga Windusengkahan Kabupaten Kuningan, pada hari Jum'at

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



tanggal 11 Juni 2021 sekira Jam 18.00 wib bertempat di Windusengkahan Kabupaten Kuningan sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu anak diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa obat-obatan tersebut oleh anak diedarkan/dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) butir sehingga apabila terjual semua anak akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2670/NOF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) strip bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 4,5340 gram (diberi nomor barang bukti 1346/2021/OF) setelah dilakukan pemeriksaan sisa barangbukti berupa 2 (dua) strip bertuliskan "*Trihexyphenidyl*" berisikan 16 (enam belas) tablet warna putih mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 3,6270 gram;

Bahwa efek dan dampak dari obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak , pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.50 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Perumahan Puri 3 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi Arief Prasetyo Wiranita, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Puri 3 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu akan melakukan transaksi obat-obatan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat-obatan terlarang, selanjutnya sekira pukul 19.50 wib ketika melakukan penyelidikan menemui orang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui yaitu anak sedang berada didepan warung perumahan Puri Asri, lalu saksi Arief Prasetyo Wiranita, SH dan saksi Henggar Ade Prasetya, SH langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap anak ditemukan dari saku celana depan bagian kiri jelana jeans warna hitam yang anak pakai 2 (dua) strip dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* dan 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J5 warna gold. Kemudian anak mengaku obat-obatan tersebut dibeli dari sdr. Pupung (dpo) warga Windusengkahan Kabupaten Kuningan, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira Jam 18.00 wib bertempat di Windusengkahan Kabupaten Kuningan sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 80.000

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh ribu rupiah), setelah itu anak diamankan dan dibawa ke Polres Kuningan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa obat-obatan tersebut oleh anak diedarkan/dijual dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) butir sehingga apabila terjual semua anak akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2670/NOF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) strip bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 4,5340 gram (diberi nomor barang bukti 1346/2021/OF) setelah dilakukan pemeriksaan sisa barangbukti berupa 2 (dua) strip bertuliskan "*Trihexyphenidyl*" berisikan 16 (enam belas) tablet warna putih mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 3,6270 gram;

Bahwa efek dan dampak dari obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian



yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti, dan Anak/serta Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) di persidangan dan juga terlampir dalam berita acara penyidikan yang pada pokoknya meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang menangani perkara anak tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada anak berupa pembinaan dalam Lembaga di Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, namun apabila di suatu kabupaten/kota tidak ada LPKA, maka anak tersebut dapat di tempatkan di Lembaga Pemasysarakatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana obat farmasi jenis Trihexyphenidly tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan tugas penyelidikan di wilayah hukum Polres kuningan;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu berada di Perumahan Puri 3 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan



hendak melakukan transaksi obat-obatan Farmasi tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.50 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada orang dengan ciri sesuai informasi sedang berada didepan warung perumahan Puri Asri, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut bernama a bin Suhri;

Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan dari pihak Kepolisian, lalu mengajak Anak tersebut masuk kedalam mobil dan melakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kiri Jeans warna hitam yang sedang digunakan oleh Anak dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan saksi kepada anak terhadap 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa anak mendapatkan obat jenis Trihexyphenidly tersebut dari Pupung warga Windusengkahan, Kabupaten Kuningan dengan cara membelinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib, di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari keterangan Anak, sudah pernah membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pertama pada hari minggu pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Kedua pada hari jumat akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15. Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 15 (lima belas butir) dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



3. Ketiga pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Anak menjual obat sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang di dapatkan dari hasil menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Anak menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut kepada teman-teman nongkrong yang sudah dewasa;
- Bahwa uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidly tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa anak tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari kementerian kesehatan ataupun pejabat yang berwenang atas kepemilikan obat jenis Trihexyphenidly tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saksi 2 dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana obat farmasi jenis Trihexyphenidly tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan tugas penyelidikan di wilayah hukum Polres kuningan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu berada di Perumahan Puri 3 Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan



hendak melakukan transaksi obat-obatan Farmasi tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.50 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada orang dengan ciri sesuai informasi sedang berada didepan warung perumahan Puri Asri, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi orang tersebut dan menanyakan identitas orang tersebut bernama a bin Suhri;

Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan dari pihak Kepolisian, lalu mengajak Anak tersebut masuk kedalam mobil dan melakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kiri Jeans warna hitam yang sedang digunakan oleh Anak dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan saksi kepada anak terhadap 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa anak mendapatkan obat jenis Trihexyphenidly tersebut dari Pupung warga Windusengkahan, Kabupaten Kuningan dengan cara membelinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib, di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari keterangan Anak, sudah pernah membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pertama pada hari minggu pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Kedua pada hari jumat akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15. Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 15 (lima belas butir) dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Anak menjual obat sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang di dapatkan dari hasil menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Anak menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut kepada teman-teman nongkrong yang sudah dewasa;
- Bahwa uang hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidly tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa anak tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari kementerian kesehatan ataupun pejabat yang berwenang atas kepemilikan obat jenis Trihexyphenidly tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Anak, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan olehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana obat farmasi jenis Trihexyphenidly tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.50 Wib, bertempat di Perumahan Puri 3, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Anak pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Anak dihubungi oleh orang yang tidak dikenal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomrnya, kemudian membeli obat jenis Trihexyphenidly, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Anak meminta temannya untuk diantar ke Perumahan Puri Asri untuk bertransaksi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Perumahan Puri Asri teman Anak tersebut langsung pulang, sedangkan Anak sendiri menunggu orang yang akan membeli obat jenis Trihexyphenidly di depan Perumahan Puri Asri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian Polres Kuningan, lalu mengajak Anak untuk masuk kedalam mobil;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kiri Jeans warna hitam yang sedang digunakan oleh Anak dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250;
- Bahwa kemudian anak di bawa ke Polres Kuningan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak melakukan transaksi dengan menggunakan Handphone melalui Aplikasi Whatsup;
- Bahwa Anak mendapatkan obat jenis Trihexyphenidly tersebut dari Pupung warga Windusengkahan, Kabupaten Kuningan dengan cara membelinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib, di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak, sudah pernah membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pertama pada hari minggu pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 2. Kedua pada hari jumat akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15. Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 15



(lima belas butir) dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

3. Ketiga pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang tidak dikenal,
- Bahwa rencana Anak akan menjual obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang di dapatkan dari hasil menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun anak belum sempat menjual karena sudah ditangkap;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;

1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250;

1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan Anak yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2670/NOF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH yang kesemuanya selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik yang diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang berkesimpulan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) strip bertuliskan *Trihexyphenidyl* berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 4,5340 gram (diberi nomor barang bukti 1346/2021/OF) setelah dilakukan pemeriksaan sisa barangbukti berupa 2 (dua) strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 16 (enam belas) tablet warna putih mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 3,6270 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Anak dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.50 Wib, bertempat di Perumahan Puri 3, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Anak pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Anak dihubungi oleh orang yang tidak dikenal namanya, kemudian membeli obat jenis *Trihexyphenidyl*, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Anak meminta temannya untuk diantar ke Perumahan Puri Asri untuk bertransaksi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Perumahan Puri Asri teman Anak tersebut langsung pulang, sedangkan Anak sendiri menunggu orang yang akan membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* di depan Perumahan Puri Asri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian Polres Kuningan, lalu mengajak Anak untuk masuk kedalam mobil;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Strip obat jenis *Trihexyphenidyl* dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kiri Jeans warna hitam yang sedang digunakan oleh Anak dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak di bawa ke Polres Kuningan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak melakukan transaksi dengan menggunakan Handphone melalui Aplikasi Whatsup;
- Bahwa Anak mendapatkan obat jenis Trihexyphenidly tersebut dari Pupung warga Windusengkahan, Kabupaten Kuningan dengan cara membelinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib, di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Anak, sudah pernah membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pertama pada hari minggu pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 2. Kedua pada hari jumat akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15. Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 15 (lima belas butir) dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 3. Ketiga pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang tidak dikenal,
- Bahwa rencana Anak akan menjual obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang di dapatkan dari hasil menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun anak belum sempat menjual karena sudah ditangkap;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Kesatu : Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan;

Atau Kedua : Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan jo Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.



2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang, dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Anak yang dihadapkan kedepan persidangan bernama a Bin Suhri, yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya, terhadap perkara tersebut Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Anak tersebut, sehingga atas diri Anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13404 Thn 2003 atas nama Rabani Bin Suhri, lahir di Kuningan pada tanggal 30 Desember 2003, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);”.

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengoahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.50 Wib, bertempat di Perumahan Puri 3, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, yang mana awalnya Anak pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Anak dihubungi oleh orang yang tidak dikenal nomrnnya, kemudian membeli obat jenis Trihexyphenidly, lalu sekira pukul 19.00 Wib, Anak meminta temannya untuk diantar ke Perumahan Puri Asri untuk bertransaksi, kemudian setelah sampai di Perumahan Puri Asri teman Anak tersebut langsung pulang, sedangkan Anak sendiri menunggu orang yang akan membeli obat jenis Trihexyphenidly di depan Perumahan Puri Asri, kemudian sekira pukul 19.50 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian Polres Kuningan, lalu mengajak Anak untuk masuk kedalam mobil, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kiri Jeans warna hitam yang sedang digunakan oleh Anak dan 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089513190250, kemudian anak di bawa ke Polres Kuningan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Anak melakukan transaksi dengan menggunakan Handphone melalui Aplikasi Whatsup, yang mana Anak mendapatkan obat jenis Trihexyphenidly tersebut dari Pupung warga Windusengkahan, Kabupaten Kuningan dengan cara membelinya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidly dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) Butir pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib, di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan, yang mana perbuatan tersebut sudah pernah Anak lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Pertama pada hari minggu pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Kedua pada hari jumat akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15. Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 15 (lima belas butir) dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Ketiga pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Windusengkahan, Kabupaten Kuningan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak membeli obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang tidak dikenal, yang rencananya Anak akan menjual obat jenis Trihexyphenidly sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang di dapatkan dari hasil menjual obat jenis Trihexyphenidly tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun anak belum sempat menjual karena sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya atas Anak patutlah dinyatakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan dan mutu*".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karena itu Anak harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan ini bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Anak atas kesalahannya, sehingga Anak dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anakditahan dan penahanan terhadap Anakdilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, oleh karena dilarang oleh Undang-Undang dan digunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250, oleh karena

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat hukumnya telah mengajukan permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Anak, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak a Bin Suhri, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak yang bersangkutan dapat memperoleh pendidikan formal maupun non formal berupa pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di PSRABH (pembinaan dalam lembaga di panti social rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum) di Cileungsi Bogor, namun menurut majelis hakim kurang tepat dikarenakan tempat tersebut jauh dari wilayah hukum pengadilan Negeri Kuningan yang belum terdapat LPKA dan dan juga jauh dari tempat tinggal orang tua anak menurut hakim Anak, Anak ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kuningan yang penempatannya terpisah dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan mengatur selain pidana penjara, juga mengatur tentang pidana denda, berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda dan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanfaatan dan mutu*".
2. Menjatuhkan pidana Anak dengan pidana pengawasan, dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat umum yaitu Anak dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim, Anak dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 - b. Syarat khusus yaitu mengikuti pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan di bengkel "Dadz Motor" di Dusun Kliwon Rt 001/ Rw 002, Desa Sindangsari, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Strip obat jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk samsung galaxy J5 warna Gold berikut simcard Tri dengan nomor 089513190250;Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Anak melalui orangtuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Kuningan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dihadiri oleh orangtua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H.,M.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.